



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1138 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PENDAMPING KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN  
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukan Dosen Pendamping Kegiatan Kewirausahaan Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 558/UN17.1/HK/2022, tanggal 7 April 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penunjukan Dosen Pendamping Kegiatan Kewirausahaan Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENDAMPING KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022
- KESATU :** Penunjukan Dosen Pendamping Kegiatan Kewirausahaan Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Dosen Pendamping Kegiatan Kewirausahaan diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 April 2022



REKTOR,  
Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si

NIP196212311991031024



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1138 /UN17/HK.02.03/2022  
 TANGGAL 27 APRIL 2022  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN DOSEN PENDAMPING KEGIATAN  
 KEWIRAUSAHAAN PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR
1	Dr. Zainal Abidin, SE., MM	Dosen Pendamping	Berdasarkan Remunerasi
2	Dr. Ariesta Heksarini, SE., MM	Dosen Pendamping	Berdasarkan Remunerasi
3	Dr. Wirasmi Wardhani, SE., M.Sc	Dosen Pendamping	Berdasarkan Remunerasi
4	Dr. Dwi Martiyanti, SE., MBA	Dosen Pendamping	Berdasarkan Remunerasi
5	Dr. Dirga Lestari AS., SE., MM	Dosen Pendamping	Berdasarkan Remunerasi
6	Dr. Siti Maria, SE., M.Si	Dosen Pendamping	Berdasarkan Remunerasi
7	Heni Rahayu Rahmawati, S.ST., MM	Dosen Pendamping	Berdasarkan Remunerasi
8	Asnawati, SE., MM	Dosen Pendamping	Berdasarkan Remunerasi
9	Dr. Gusti Noorlitaria, A., SE., MM	Dosen Pendamping	Berdasarkan Remunerasi
10	Burhanuddin, SE., M.Sc	Dosen Pendamping	Berdasarkan Remunerasi
11	Rio Haribowo, SE., M.Si	Dosen Pendamping	Berdasarkan Remunerasi
12	Dr. Doddy Adhimursandi, SE., MM	Dosen Pendamping	Berdasarkan Remunerasi



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
 NIP196212311991031024